



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermawan M. Haruna Alias Hermawan
2. Tempat lahir : Tilung
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /8 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III desa Bugis Kec. Mepanga Kab. Parigi
Kab. Parigi Mautong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hermawan M. Haruna Alias Hermawan ditangkap pada tanggal 20 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 61/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hermawan M. Haruna als. Hermawan** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) kuhpidana sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Buku / surat kas kredit milik cv rejeki berkat baru unit palolo.
 - Buku / surat promise milik rejeki berkat baru unit palolo.
 - Buku / surat taxaxi milik rejeki berkat baru unit palolo.
 - Buku / surat dokumen pembayaran angsuran milik cv rejeki berkat baru unit palolo.

Dikembalikan kepada cv. Rejeki berkat baru

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **Hermawan M. Haruna Als. Hermawan**, pada tanggal 21 Juni 2022 s.d 19 Juli 2022 pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni s.d Juli tahun 2022 bertempat di CV. Rejeki Berkat Baru di Desa Ampera Kec. Palolo Kab. Sigi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Juni 2021 terdakwa bekerja di CV. Rejeki Berkat Baru dengan nomor kontrak 503.16/1-733/DPMPSTP-PM/2020 tanggal 24 Juni 2020 kemudian sekitar bulan Juni s.d bulan Juli 2022 terdakwa melakukan pengajuan kredit kepada saksi Rafael dengan melampirkan data nasabah palsu/ fiktif .
- Bahwa adapun cara terdakwa mengajukan pinjaman / kredit dengan cara terdakwa setelah mencari nasabah dan foto usaha dari nasabah selanjutnya terdakwa kembali ke kantor dan mengisi buku Taxixi dengan identitas nasabah dan permohonan angusuran nasabah setelah itu terdakwa membawa pengajuan tersebut kepada pimpinan CV. Rejeki Berkat Baru (saksi Rafael) dengan memperlihatkan foto usaha nasabah selanjutnya jika pengajuan tersebut di setuju maka keeskoan harinya pimpinan memberikan terdakwa kwitansi/ kas kredit yang sudah di tanda tangani untuk dilakukan pencairan di Kasir lalu terdakwa mewakili nasabah untuk menerima uang pencairan tersebut, adapun nasabah yang yang diajukan pinjaman oleh Terdakwa diantaranya :
 1. Pada tanggal 21 Juni 2022 An. Sunarsi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 2. Pada tanggal 21 Juni 2022 An. Raniati sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 3. Pada tanggal 22 Juni 2022 An. Murti sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 4. Pada tanggal 22 Juni 2022 An. Rasideh sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 08 Juli 2022 An. Aminah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 6. Pada tanggal 08 Juli 2022 An. Fatmin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 7. Pada tanggal 14 Juli 2022 An. Mitha sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 8. Pada tanggal 14 Juli 2022 An. Rani sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 9. Pada tanggal 15 Juli 2022 An. Mbasiti sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah)
 10. Pada tanggal 16 Juli 2022 An. Yima sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 11. Pada tanggal 19 Juli 2022 An. Hasidah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang penaciran tersebut terdakwa tidak pernah memberikan uang tersebut kepada nasabah yang terdakwa ajukan peminjaman namun uang pencairan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran yang telah terdakwa gunakan.
 - Bahwa adapun cara terdakwa mendapatkan identitas (Fotocopy KTP Nasabah) adalah dengan cara terdakwa mengumpulkan fotocopy KTP tersebut dimana para nasabah tersebut sudah pernah mengajukan pinjaman tahun sebelumnya dan para nasabah tersebut sudah melunasinya.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV. Rejeki Berkat Baru mengalami kerugian sebesar **Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **Hermawan M. Haruna Als. Hermawan**, pada tanggal 21 Juni 2022 s.d 19 Juli 2022 pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni s.d Juli tahun 2022 bertempat di CV. Rejeki Berkat Baru di Desa Ampera Kec. Palolo Kab. Sigi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
paraf			



perkara ini, **dengan sengaja menyuruh melakukan dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau mendapat upah untuk itu, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Juni 2021 terdakwa bekerja di CV. Rejeki Berkat Baru dengan nomor kontrak 503.16/1-733/DPMPSTSP-PM/2020 tanggal 24 Juni 2020 kemudian sekitar bulan Juni s.d bulan Juli 2022 terdakwa melakukan pengajuan kredit kepada saksi Rafael dengan melampirkan data nasabah palsu/ fiktif .
- Bahwa adapun cara terdakwa mengajukan pinjaman / kredit dengan cara terdakwa setelah mencari nasabah dan foto usaha dari nasabah selanjutnya terdakwa kembali ke kantor dan mengisi buku Taxixi dengan identitas nasabah dan permohonan angusuran nasabah setelah itu terdakwa membawa pengajuan tersebut kepada pimpinan CV. Rejeki Berkat Baru (saksi Rafael) dengan memperlihatkan foto usaha nasabah selanjutnya jika pengajuan tersebut di setujui maka keeskoan harinya pimpinan memberikan terdakwa kwitansi/ kas kredit yang sudah di tanda tangani untuk dilakukan pencairan di Kasir lalu terdakwa mewakili nasabah untuk menerima uang pencairan tersebut, adapun nasabah yang yang diajukan pinjaman oleh Terdakwa diantaranya :
 1. Pada tanggal 21 Juni 2022 An. Sunarsi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 2. Pada tanggal 21 Juni 2022 An. Raniati sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 3. Pada tanggal 22 Juni 2022 An. Murti sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 4. Pada tanggal 22 Juni 2022 An. Rasideh sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 5. Pada tanggal 08 Juli 2022 An. Aminah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 6. Pada tanggal 08 Juli 2022 An. Fatmin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 14 Juli 2022 An. Mitha sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 8. Pada tanggal 14 Juli 2022 An. Rani sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 9. Pada tanggal 15 Juli 2022 An. Mbasiti sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah)
 10. Pada tanggal 16 Juli 2022 An. Yima sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 11. Pada tanggal 19 Juli 2022 An. Hasidah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang penaciran tersebut terdakwa tidak pernah memberikan uang tersebut kepada nasabah yang terdakwa ajukan peminjaman namun uang pencairan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran yang telah terdakwa gunakan.
 - Bahwa adapun cara terdakwa mendapatkan identitas (Fotocopy KTP Nasabah) adalah dengan cara terdakwa mengumpulkan fotocopy KTP tersebut dimana para nasabah tersebut sudah pernah mengajukan pinjaman tahun sebelumnya dan para nasabah tersebut sudah melunasinya.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV. Rejeki Berkas Baru mengalami kerugian sebesar **Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rafel Wembali berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan saya dalam BAP penyidik benar semua;
 - Bahwa Saya dipanggil sebagai saksi terkait dengan tindak pidana penggelapan / penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya adalah salah satu pegawai saya di CV. REJEKI BERKAT BARU akan tetapi sekarang Terdakwa sudah dipecat dari CV. REJEKI BERKAT BARU;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi korban penggelapan atau penipuan yaitu CV. REJEKI BERKAT BARU;
- Bahwa Yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang milik CV. REJEKI BERKAT BARU sebesar Rp21.679.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa datang kepada saya sebagai pimpinan lalu menyampaikan bahwa ada nasabah yang ingin mencairkan uang lagi agar kantor mendapatkan keuntungan, namun setelah pemeriksaan di lapangan ternyata baru diketahui bahwa CV. REJEKI BERKAT BARU mengalami kerugian dan ada uang yang gelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang sebesar Rp21.679.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) milik CV. REJEKI BERKAT BARU yaitu dengan cara Terdakwa mengajukan pengambilan uang kepada saya di koperasi CV. REJEKI BERKAT BARU dengan mengatas namakan kurang lebih 40 (empat puluh) orang nasabah dan saat itu Terdakwa menggunakan KTP nasabah tersebut untuk mencairkan uang kemudian saya membuat kas kredit sebagai tanda terima saya dengan Terdakwa, dan Terdakwa melakukan hal tersebut sudah berulang kali menggunakan KTP nasabah untuk mencairkan uang di CV. REJEKI BERKAT BARU. Setelah 2 (dua) bulan kemudian saya merasa curiga bahwa ada masalah dengan Terdakwa, sehingga saya mempertanyakan tentang masalah apa yang dialaminya lalu Terdakwa menyampaikan kepada saya bawah uang yang selama ini yang dicairkan dengan menggunakan atas nama KTP nasabah, uangnya telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari sehingga saya kaget lalu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengganti uang tersebut namun uang tersebut belum sempat dilunasi, Terdakwa sudah melarikan diri ke Kasimbar Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada bulan Juni 2022 sampai bulan 22 Juli 2022, bertempat Desa Ampera Kec. Palolo Kab. Sigi;
- Bahwa Uang sebesar Rp21.679.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) milik CV. REJEKI BERKAT BARU yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut dipergunakan Terdakwa untuk main judi online;
- Bahwa Saya di CV. REJEKI BERKAT BARU menjabat sebagai STAF atau KOORDINATOR di CV. REJEKI BERKAT BARU Cabang Palolo;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai mantri atau karyawan lapangan di CV. REJEKI BERKAT BARU;
- Bahwa Yang mengetahui bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang CV. REJEKI BERKAT BARU yakni Sdr. CANDRA dan Sdr. NURHAYATI;
- Bahwa KAS KREDIT adalah suatu pengajuan pinjaman uang yang tercantum di surat kwitansi sebagai bukti untuk pencairan uang oleh LK.HERWAMAN di CV. REJEKI BERKAT BARU gunakan pencairan oleh nasabah;
- Bahwa Tugas saya sebagai Koordinator CV. REJEKI BERKAT BARU Cabang Palolo adalah menyetujui pencairan yang diajukan oleh karyawan serta mengontrol kinerja karyawan;
- Bahwa Tahapan pengajuan kredit sampai dengan pencairan pinjaman pada CV. REJEKI BARU yaitu pertama seorang karyawan melakukan pengajuan pinjaman kepada saya menggunakan KTP (kartu tanda penduduk) nasabah, lalu karyawan tersebut mengisi buku TAXAXI, setelah itu saya memeriksa buku TAXAXI tersebut lalu karyawan tersebut memperlihatkan foto usaha nasabah yang ingin mengajukan pinjaman, setelah data seorang nasabah sudah memenuhi syarat saya langsung menyetujui dan keesokkan harinya saya memberikan surat Kas Kredit / Kwitansi yang sudah terisi jumlah uang yang diajukan oleh karyawan setelah itu karyawan tersebut membawa Kas Kredit / Kwitansi tersebut kepada karyawan kasir untuk pencairan uang setelah itu seorang karyawan tersebut menandatangani surat Kas Kredit tersebut lalu uang dicairkan oleh kasir;
- Bahwa CV. REJEKI BERKAT BARU bergerak dibidang simpan pinjam uang untuk modal usaha;
- Bahwa Tugas pokok Terdakwa di CV. REJEKI BERKAT BARU yakni membantu nasabah untuk melakukan pencairan uang di CV. REJEKI BERKAT BARU serta melakukan penagihan terhadap nasabah yang telah meminjam uang;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saya "pak, usahanya ini bagus untuk kita cairkan uangnya", sambil menyakinkan saya dengan memperlihatkan foto usaha dari nasabah tersebut sehingga saya menyetujui untuk menyerahkan / mencairkan uang kredit yang diajukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Yang menjadi dasar Terdakwa bekerja di CV. REJEKI BERKAT BARU adalah surat kontrak kerja yang ditanda tangani di Palolo yang berlaku sejak tanggal 24 Juni 2021;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Minimal peminjaman kredit di CV. REJEKI BERKAT BARU adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan maksimum peminjaman adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Pembayaran angsuran kredit oleh kreditur dilakukan melalui karyawan lapangan yang menagih dengan cara mengisi surat promis lalu surat promis tersebut disobek kemudian diberikan kepada nasabah dan sebagai tanda bukti pembayaran Terdakwa ke CV. REJEKI BERKAT BARU dan tanda bukti penyeteroran angsuran kreditur yang disetor oleh Terdakwa adalah surat kertas titipan yang di buat oleh Sdr. NURAHAYATI selaku kasir yang menerima uang seteron kreditur melalui karyawan lapangan;
- Bahwa Terdakwa sempat membayar beberapa kali secara diangsur untuk mengembalikan uang milik CV. REJEKI BERKAT BARU yang telah digelapkannya tersebut;
- Bahwa Menurut audit yang terakhir, kerugian yang dialami oleh CV. REJEKI BERKAT BARU sejumlah Rp13.969.000 (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Pernah dilakukan mediasi dengan pihak keluarga dari Terdakwa dan saat itu pihak keluarga bersedia untuk mengganti uang milik CV. REJEKI BERKAT BARU yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut dengan cara menyicil dan dengan jaminan 1 (unit) sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa akan tetapi keesokan harinya Terdakwa sudah melarikan diri ke Kasimbar Kab. Parigi Moutong. Akhirnya saya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saya mengenali dan mengetahui barang bukti berupa yang diperlihatkan kepada saya yang berupa 1 (satu) Buah Buku/ Surat Kas Kredit Milik CV. REJEKI BERKAT BARU Unit Palolo, 1 (satu) Buah Buku/Surat Promis Milik CV. REJEKI BERKAT BARU Unit Palolo, 1 (satu) Buah Buku/Surat Taxasi Milik CV. REJEKI BERKAT BARU Unit Palolo, dan 1 (satu) Buah Buku/Surat Dokumen Pembayaran Angsuran Milik CV. REJEKI BERKAT BARU Unit Palolo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nurhayati Alias Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan saya dalam BAP penyidik benar semua;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya dipanggil sebagai saksi terkait dengan tindak pidana penggelapan / penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya adalah rekan kerja saya di CV. REJEKI BERKAT BARU akan tetapi sekarang Terdakwa sudah dipecah dari CV. REJEKI BERKAT BARU;
- Bahwa Yang menjadi korban penggelapan atau penipuan yaitu CV. REJEKI BERKAT BARU;
- Bahwa Yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang milik CV. REJEKI BERKAT BARU sebesar Rp21.679.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berkerja di CV. REJEKI BERKAT BARU sebagai pegawai lapangan bagian penagihan dan pencarian nasabah atau sebagai Mantri di CV REJEKI BERKAT BARU;
- Bahwa Tata kerja antara saya dengan Terdakwa di CV. REJEKI BERKAT BARU yakni pertama, Terdakwa mencari nasabah terlebih dahulu kemudian setelah ada nasabah, Terdakwa adalah alternatif nasabah dan CV tersebut dalam pencairan dengan cara memasukkan permohonan nasabah kepada pimpinan untuk diproses berkasnya, setelah berkasnya lengkap atau aman maka pimpinan membuat kwitansi pencarian yang kemudian kwitansi pencarian tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saya dan selanjutnya saya mencairkan uang tersebut dengan adanya tanda tangan pimpinan dan Terdakwa;
- Bahwa Saya mengetahui uang CV. REJEKI BERKAT BARU telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut dari Sdr. RAFEL WEMBALI selaku pimpinan CV. REJEKI BERKAT BARU cabang Palolo;
- Bahwa yang saya ketahui uang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu uang milik CV. REJEKI BERKAT BARU yang dicairkan Terdakwa melalui saya yang dihitung dari kwitansi yang saya pegang yaitu antara dari tanggal 21 bulan Juni tahun 2022 sampai dengan tanggal 19 bulan Juli tahun 2022 dengan total uang Rp23.850.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun setelah dilakukan pendataan kembali sesuai dengan promos yang dipegang oleh Terdakwa bahwa yang digelapkan bahwa uang milik CV. REJEKI BERKAT BARU sebesar Rp.21.679.000 (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang sebesar Rp21 679.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) milik CV.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
paraf			



REJEKI BERKAT BARU terjadi pada bulan Juni 2022 sampai bulan 22 Juli 2022 bertempat Desa Ampere Kec. Palolo Kab. Sigi;

- Bahwa Yang mengetahui bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang CV. REJEKI BERKAT BARU adalah teman-teman kantor saya di CV. REJEKI BERKAT BARU;
- Bahwa Cara dan tahapan pengajuan kredit sampai dengan pencairan pinjaman kredit di CV. REJEKI BERKAT BARU yaitu pertama, seorang karyawan mencari nasabah setelah mendapatkan nasabah, kemudian karyawan tersebut melakukan survei atas usaha nasabah lalu mengambil dokumentasi dan setelah itu karyawan tersebut ke kantor CV. REJEKI BERKAT BARU kemudian mengisi buku Taxaxi dengan identitas dan usaha nasabah tersebut serta pengajuan jumlah yang diajukan nasabah. Setelah itu, pimpinan memeriksa buku Taxaxi tersebut lalu karyawan tersebut memperlihatkan foto usaha nasabah yang ingin mengajukan pinjaman tersebut. Setelah data nasabah sudah memenuhi syarat maka pimpinan langsung menyetujui dan keesokan harinya pimpinan memberikan surat Kas Kredit / Kwitansi yang sudah terisi jumlah uang yang diajukan oleh karyawan, setelah itu karyawan tersebut membawa Kas Kredit / Kwitansi tersebut kepada saya selaku kasir untuk pencairan uang kemudian karyawan tersebut menandatangani surat Kas Kredit tersebut lalu saya memberikan uang sesuai jumlah yang diajukan;
- Bahwa Minimal peminjaman kredit di CV. REJEKI BERKAT BARU adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan maksimum peminjaman adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Pembayaran angsuran kredit oleh kreditur dilakukan melalui karyawan lapangan yang menagih dengan cara mengisi surat promis lalu surat promis tersebut disobek kemudian diberikan kepada nasabah sebagai tanda bukti pembayaran;
- Bahwa Tanda bukti penyeteroran angsuran kreditur yang disetor oleh Terdakwa sebagai karyawan lapangan adalah surat kertas titipan yang saya buat selaku kasir yang menerima uang setoran kreditur melalui Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Candra Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan saya dalam BAP penyidik benar semua;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya dipanggil sebagai saksi terkait dengan tindak pidana penggelapan / penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya adalah rekan kerja saya di CV. REJEKI BERKAT BARU akan tetapi sekarang Terdakwa sudah dipecaat dari CV. REJEKI BERKAT BARU;
- Bahwa Yang menjadi korban penggelapan atau penipuan yaitu CV. REJEKI BERKAT BARU;
- Bahwa Yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang milik CV. REJEKI BERKAT BARU sebesar Rp21.679.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berkerja di CV. REJEKI BERKAT BARU sebagai pegawai lapangan bagian penagihan dan pencarian nasabah atau sebagai Mantri di CV REJEKI BERKAT BARU;
- Bahwa Saya mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp 21.679.000 milik CV. REJEKI BERKAT BARU tersebut dari penyampaian Sdr. RAFEL WEMBALI selaku Koordinator atau pimpinan CV. REJEKI BERKAT BARU dan juga dari pengakuan secara langsung dari Terdakwa kepada saya pada saat saya bertemu dengan Terdakwa di kantor Polsek Palolo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang sebesar Rp 21.679.000 milik CV. REJEKI BERKAT BARU pada bulan Juni 2022 sampai bulan 22 Juli 2022 bertempat Desa Ampera Kec. Palolo Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saya bahwa sebagian uang yang dicairkan di CV. REJEKI BERKAT BARU dan uang yang disetor nasabah tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk menutupi setoran-setoran nasabah yang mana sebelumnya uangnya telah tekor karena telah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saya bekerja di CV. REJEKI BERKAT BARU sebagai Karyawan kerja lapangan sama sepeeti Terdakwa;
- Bahwa Saya bekerja sebagai karyawan di CV. REJEKI BERKAT BARU Cabang Palolo dari tahun 2021 sampai tahun 2022 dan sekarang ini saya telah menjadi pimpinan di CV. REJEKI BERKAT BARU Cabang Palu;
- Bahwa Pada hari yang saya lupa tanggalnya di bulan Juli tahun 2022 sekitar jam 12.00 Wita Sdr. RAFAEL WEMBALI selaku Koordinator atau Pimpinan Cabang Palolo menghubungi saya melalui telepon dan menyampaikan bahwa karyawan atas nama Terdakwa yang pernah bekerja bersama saya di lapangan banyak uang yang telah digunakan oleh Terdakwa sehingga

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



membuat CV. REJEKI BERKAT BARU mengalami kerugian. Dan dari situ awal saya mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dan penipuan uang milik CV. REJEKI BERKAT BARU. Satu minggu kemudian Sdr. RAFEL WEMBALI menghubungi saya kembali melalui telepon lalu menyampaikan bahwa Terdakwa sudah tidak ada di wilayah Palolo dan sudah melarikan diri dari kejadian tersebut lalu saya diperintahkan oleh Sdr. RAFEL WEMBALI untuk menjaga di sekitaran wilayah Kota Palu sebagai tempat akan melintasnya Terdakwa. Namun saat itu saya tidak bertemu dengan Terdakwa dan sayapun kembali ke kantor untuk bekerja, sekitar 2 (dua) bulan kemudian saya mendapat informasi dari mantan karyawan CV. REJEKI BERKAT BARU Cabang Palu bahwa Terdakwa telah berada di Kasimbar dan sudah bekerja disana lalu 1 (satu) bulan kemudian saya bertemu dengan Sdr. RAFAEL WEMBALI di kantor CV. REJEKI BERKAT BARU Cabang Palu kemudian pada saat sedang membahas kendaraan roda empat yang akan digunakan untuk kendaraan operasional pihak kepolisian untuk menjemput Terdakwa dan seingat saya, hari itu adalah hari Senin tanggal 19 Desember 2022 lalu besok harinya saya sudah mendapat info dari Sdr. RAFAEL WEMBALI bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Palolo dan 1 (satu) minggu kemudian saya menemui Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada saya bahwa sebagian uang yang dicairkan di CV. REJEKI BERKAT BARU dan uang yang disetor nasabah tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk menutupi setoran-setoran nasabah yang mana sebelumnya uangnya telah tekor karena telah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Fatmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan saya dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saya dipanggil sebagai saksi terkait dengan tindak pidana penggelapan / penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa adalah orang yang sering membantu saya dalam pencarian kredit di CV. REJEKI BERKAT BARU yang berada di Desa Ampera dan Terdakwa juga sebagai orang yang melakukan penagihan terhadap saya, pada saat saya masih sebagai nasabah di CV. REJEKI BERKAT BARU tersebut;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi korban penggelapan atau penipuan yaitu CV. REJEKI BERKAT BARU;
- Bahwa Saya mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut dari Sdr. CANDRA selaku karyawan CV. REJEKI BERKAT BARU yang datang kepada saya dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik CV. REJEKI BERKAT BARU tempat mereka bekerja;
- Bahwa Saya tidak mengetahui berapa jumlah uang milik CV. REJEKI BERKAT BARU yang telah digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saya melakukan kredit di CV. REJEKI BERKAT BARU tempat Terdakwa bekerja tersebut dengan cara saat itu saya berada di tempat jualan dan sedang melakukan penjualan dagangan milik saya lalu saya di datangi Terdakwa selaku karyawan CV. REJEKI BERKAT BARU yang berada di Desa Ampere kemudian Terdakwa menawarkan kredit kepada saya dan saya pun tertarik untuk melakukan peminjaman tersebut. Saat itu prosedurnya hanya menggunakan 1 (satu) buah KTP untuk pencarian uang pinjaman sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah pencairan lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saya yang kemudian uang tersebut saya gunakan untuk modal usaha saya. Sedangkan untuk pembayaran angsurannya saya berikan kepada Terdakwa untuk di setor dan saat itu Terdakwa memberikan saya sobekkan kertas promis bukti pembayaran setiap hari. Dan saat itu hubungan saya dengan Terdakwa masih baik dan seperti biasa antara saya sebagai nasabah dan Terdakwa sebagai Karyawan CV. REJEKI BERKAT BARU saya pun sering mengajukan kredit di CV. REJEKI BERKAT BARU tempat Terdakwa bekerja. Kemudian sekitar tahun 2022, saya berhenti untuk melakukan kredit lagi di CV. REJEKI BERKAT BARU dan hal tersebut sudah saya sampaikan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saya, jika saya ingin lanjut lagi maka saya akan dimintai KTP lagi, namun saat itu setahu saya identitas KTP saya sudah berada di Kantor CV. REJEKI BERKAT BARU sampai sekarang;
- Bahwa Setiap kali pembayaran angsuran yang saya berikan kepada Terdakwa, diberikan bukti pembayaran berupa sobekkan kertas yang dinamakan kertas promis;
- Bahwa Saya sudah lupa sejak kapan saya menjadi nasabah di CV. REJEKI BERKAT BARU namun saya berhenti sebagai nasabah pada tanggal dan bulan yang saya lupa di tahun 2022;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari jumat, 13 Januari 2023 jam 11.00 Wita saat saya sedang berada di rumah, lalu datang Sdr.CANDRA selaku teman Terdakwa kepada saya dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dan penipuan uang milik CV. REJEKI BERKAT BARU tempat mereka bekerja dan nama saya masih ada terdaftar di pencarian uang sedangkan saat itu saya sudah berhenti sebagai nasabah di CV. REJEKI BERKAT BARU dan sudah tidak pernah lagi mengajukan kredit dan sejak saat itu saya sama sekali tidak pernah menerima pencairan uang dari CV. REJEKI BERKAT BARU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Yimna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan saya dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saya dipanggil sebagai saksi terkait dengan tindak pidana penggelapan / penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa adalah orang yang sering membantu saya dalam pencarian kredit di CV. REJEKI BERKAT BARU yang berada di Desa Ampera dan Terdakwa juga sebagai orang yang melakukan penagihan terhadap saya, pada saat saya masih sebagai nasabah di CV. REJEKI BERKAT BARU tersebut;
- Bahwa Yang menjadi korban penggelapan atau penipuan yaitu CV. REJEKI BERKAT BARU;
- Bahwa Saya pernah mengajukan pinjaman uang di CV BERKAT REJEKI BARU pada bulan Mei pada tanggal dan bulan yang saya sudah lupa pada tahun 2021 namun pinjaman tersebut sudah lunas;
- Bahwa Saya tidak pernah mengajukan pinjaman uang melalui Terdakwa di CV BERKAT REJEKI BERKAT BARU pada tanggal 16 Juli 2022 seperti yang tercantum di surat kas kredit dan surat Promis milik CV BERKAT REJEKI BARU;
- Bahwa Saya tidak pernah menerima uang dari Terdakwa atas pinjaman uang di CV. REJEKI BERKAT BARU pada tanggal 16 Juli 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya dihadirkan di persidangan ini karena mengambil uang sebesar Rp21.679.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang telah saya lakukan;
- Bahwa Yang menjadi korban penggelapan dan penipuan tersebut adalah CV. REJEKI BERKAT BARU, tempat saya bekerja di Desa Ampera Kec. Palolo Kab.Sigi;
- Bahwa Saya bekerja sebagai karyawan lapangan di CV. REJEKI BERKAT BARU dari tahun bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa Saya mencari nasabah setelah itu saya membantu pengajuan pinjaman di CV. REJEKI BERKAT BARU untuk pencairan uang nasabah dan saya juga menagih nasabah yang melakukan pinjaman di CV. REJEKI BERKAT BARU;
- Bahwa Pada tahun 2021 saya bekerja sebagai karyawan di CV. REJEKI BERKAT BARU kemudian saya mendapat nasabah sekitar 40 (empat puluh) orang untuk ajukan pinjaman uang di kantor CV. REJEKI BERKAT BARU, mulai saat itu saya sudah membuat Drop kantong atau dokumen palsu karena saat itu saya butuh uang kemudian Tahun 2022 saya kembali mendapat nasabah sekitar 40 (empat puluh) orang dan dari 40 (empat puluh) nasabah tersebut sekitar 30 (tiga puluh) orang saya ajukan pinjaman uang di CV. REJEKI BERKAT BARU dengan membuat dokumen palsu dan saat itu total uang yang cair sebesar Rp21.679.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) kemudian uang tersebut saya gunakan untuk menutupi angsuran yang sebelumnya telah saya gunakan dan juga saya gunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa Agar pihak CV. REJEKI BERKAT BARU mau mencairkan pinjaman dengan dokumen palsu yang saya ajukan tersebut saya mengatakan kepada pimpinan saya yang dalam hal ini adalah Sdr. RAFEL WEMBALY yang menjadi koordinator saya di CV. REJEKI BERKAT BARU bahwa ada yang mau mengajukan pinjaman lagi, dan saat itu uang cepat dicairkan oleh pimpinan saya karena saya sudah dipercaya oleh pimpinan, tetapi uang tersebut tidak sampai kepada nasabah namun uang tersebut saya gunakan untuk kepentingan saya sendiri;
- Bahwa Pihak CV. REJEKI BERKAT BARU mengetahui perbuatan saya tersebut karena saya menghadap dan bertemu sendiri dengan koordinator saya yaitu Sdr. RAFAEL WEMBALY lalu saya menyampaikan bahwa saya pernah menggunakan uang nasabah untuk kebutuhan saya sehari-hari, setelah itu saya juga menyampaikan bahwa saya memalsukan pengajuan pinjaman nasabah untuk mencairkan uang demi menutupi uang yang saya gunakan sebelumnya agar tidak ketahuan. Setelah saya menyampaikan hal tersebut kemudian saat itu juga saya

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat perjanjian bahwa saya siap mengganti rugi namun sampai saat ini saya tidak bisa melunasi uang tersebut;

- Bahwa Uang tersebut saya gunakan untuk menutupi angsuran yang sebelumnya telah saya gunakan dan juga saya gunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa membuat drop kantong atau dokumen palsu untuk pengajuan pinjaman yaitu dengan cara KTP nasabah lama yang sudah lunas pinjamannya yang ada sama Terdakwa sebelumnya, Terdakwa masukkan dalam pengajuan untuk pencairan uang. Setelah Terdakwa mendapatkan nasabah dan Foto usaha nasabah Terdakwa ke kantor lalu Terdakwa mengisi buku Taxaxi dengan identitas nasabah dan permohonan angsuran nasabah setelah itu Terdakwa membawa pengajuan tersebut kepada pimpinan Terdakwa memperlihatkan foto usaha nasabah dan penganjuan tersebut setelah itu pimpinan menyetujui keesokan harinya pimpinan memberikan Terdakwa kwitansikas kredit yang sudah ditandatangani sebelum Terdakwa mengajukan kwintasi/kas kredit tersebut kebagian karyawan kasir Terdakwa mendatangi dahulu lalu Terdakwa menyerahkan kwitansi/kas kredit tersebut setelah itu uang Terdakwa terima mengatas namakan nasabah;
- Bahwa Terdakwa hanya ingat beberapa nama saja yang Terdakwa ajukan pinjaman uang ke CV Rezeky Berkat Baru yaitu
 - 1) Pada tanggal 21 Juni 2022 An. Sunarsi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - 2) Pada tanggal 21 Juni 2022 An. Raniati sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 3) Pada tanggal 22 Juni 2022 An. Murti sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - 4) Pada tanggal 22 Juni 2022 An. Rasideh sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 5) Pada tanggal 08 Juli 2022 An. Aminah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - 6) Pada tanggal 08 Juli 2022 An. Fatmin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - 7) Pada tanggal 14 Juli 2022 An. Mitha sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - 8) Pada tanggal 14 Juli 2022 An. Rani sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - 9) Pada tanggal 15 Juli 2022 An. Mbasiti sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah)

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Pada tanggal 16 Juli 2022 An. Yima sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

11) Pada tanggal 19 Juli 2022 An. Hasidah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Uang sebesar Rp21.679.000 (dua puluh satu juta enam ratus puluh sembilan ribu rupiah) saya cairkan dalam secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat mengembalikan sebesar lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dengan cara diangsur;
- Bahwa Saya belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil Audit Nasabah Fiktif Nomor AHU-0081538-AH.01.14 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh CV Rezeky Berkat Baru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Buku/ Surat Kas Kredit Milik Cv. Rejeki Berkat Baru Unit Palolo;
- 1 (satu) Buah Buku/surat Promis Milik Cv. Rejeki Berkat Baru Unit Palolo;
- 1 (satu) Buah Buku/ Surat Taxi Milik Cv. Rejeki Berkat Baru Unit Palolo;
- 1 (satu) Buah Buku/ Surat Dokumen Pembayaran Angsuran Milik Cv. Rejeki Berkat Baru Unit Palolo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil dan menggunakan uang milik CV. REJEKI BERKAT BARU sebesar Rp21.679.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) pada bulan Juni 2021 sampai dengan Juli 2021 bertempat Lokasi Kantor CV Rezeky Berkat Baru di Desa Ampera Kec. Palolo Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan lapangan di CV. REJEKI BERKAT BARU dari tahun bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 dengan tugas membantu pengajuan pinjaman di CV. REJEKI BERKAT

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARU untuk pencairan uang nasabah dan menagih nasabah yang melakukan pinjaman di CV. REJEKI BERKAT BARU;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang sebesar Rp21.679.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) milik CV. REJEKI BERKAT BARU yaitu dengan cara Terdakwa mengajukan kredit uang kepada CV. REJEKI BERKAT BARU dengan mengatas namakan kurang lebih 40 (empat puluh) orang nasabah, dari 40 orang tersebut ada sekita 10 orang adalah nasabah lama, sedangkan 30 orang lainnya Terdakwa membuat dokumen palsu dan saat itu Terdakwa menggunakan KTP nasabah tersebut untuk mencairkan uang. Terdakwa melakukan hal tersebut sudah berulang kali menggunakan KTP nasabah untuk mencairkan uang di CV. REJEKI BERKAT BARU selama 2 bulan dari bulan Juni-Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa membuat dokumen palsu untuk pengajuan pinjaman yaitu dengan cara KTP nasabah lama yang sudah lunas pinjamannya yang ada sama Terdakwa sebelumnya, Terdakwa masukkan dalam pengajuan untuk pencairan uang. Setelah Terdakwa mendapatkan nasabah dan Foto usaha nasabah Terdakwa ke kantor lalu Terdakwa mengisi buku Taxaxi dengan identitas nasabah dan permohonan angsuran nasabah setelah itu Terdakwa membawa pengajuan tersebut kepada pimpinan Terdakwa memperlihatkan foto usaha nasabah dan penganjuan tersebut setelah itu pimpinan menyetujui keesokkan harinya pimpinan memberikan Terdakwa kwitansikas kredit yang sudah ditandatangani sebelum Terdakwa mengajukan kwintasi/kas kredit tersebut kebagian karyawan kasir Terdakwa mendatangi dahulu lalu Terdakwa menyerahkan kwitansi/kas kredit tersebut setelah itu uang Terdakwa terima mengatas namakan nasabah;
- Bahwa Terdakwa hanya ingat beberapa nama saja yang Terdakwa ajukan pinjaman uang ke CV Rezeky Berkat Baru yaitu
 - 1) Pada tanggal 21 Juni 2022 An. Sunarsi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - 2) Pada tanggal 21 Juni 2022 An. Raniati sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 3) Pada tanggal 22 Juni 2022 An. Murti sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - 4) Pada tanggal 22 Juni 2022 An. Rasideh sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 5) Pada tanggal 08 Juli 2022 An. Aminah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pada tanggal 08 Juli 2022 An. Fatmin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 7) Pada tanggal 14 Juli 2022 An. Mitha sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 8) Pada tanggal 14 Juli 2022 An. Rani sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 9) Pada tanggal 15 Juli 2022 An. Mbasiti sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah)
- 10) Pada tanggal 16 Juli 2022 An. Yima sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- 11) Pada tanggal 19 Juli 2022 An. Hasidah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Uang sebesar Rp21.679.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) milik CV. REJEKI BERKAT BARU yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut dipergunakan Terdakwa untuk main judi online;
- Bahwa Terdakwa sempat membayar beberapa kali secara diangsur untuk mengembalikan uang milik CV. REJEKI BERKAT BARU yang telah digelapkannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil audit kerugian yang dialami oleh CV. REJEKI BERKAT BARU sejumlah Rp13.969.000 (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
paraf			



4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam unsur ini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama **Hermawan M. Haruna als. Hermawan** yang mana telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik dan mampu memberikan tanggapan atas pernyataan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa dalam unsur ini menggunakan frasa “dan” maka bersifat kumulatif yang berarti kedua unsurnya harus terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” perlu diartikan terlebih dahulu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita tidak memberikan definisi mengenai “dengan sengaja”. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
paraf			



dilihat dalam *Memory van Toelichthing (MvT)* yang mengartikan Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Sehingga dengan demikian Kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*) seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti “Tanpa Hak” (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa menurut Eddy O.S. Hairej dalam Bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana terdapat postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, adalah ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang dimaksud dalam barang adalah “Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis” Maka dengan demikian yang dimaksud dengan barang dalam pasal penggelapan adalah segala sesuatu benda baik itu yang berwujud ataupun tidak berwujud baik itu yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa merupakan karyawan lapangan di CV. REJEKI BERKAT BARU dari tahun bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 dengan tugas membantu pengajuan pinjaman di CV. REJEKI BERKAT BARU untuk pencairan uang nasabah dan menagih nasabah yang melakukan pinjaman di CV. REJEKI BERKAT BARU. Terdakwa telah mengambil dan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang milik CV. REJEKI BERKAT BARU sebesar Rp21.679.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) pada bulan Juni 2021 sampai dengan Juli 2021 bertempat Lokasi Kantor CV Rezeky Berkat Baru di Desa Ampera Kec. Palolo Kab. Sigi;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang sebesar Rp21.679.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) milik CV. REJEKI BERKAT BARU yaitu dengan cara Terdakwa mengajukan kredit uang kepada CV. REJEKI BERKAT BARU dengan mengatas namakan kurang lebih 40 (empat puluh) orang nasabah, dari 40 orang tersebut ada sekita 10 orang adalah nasabah lama, sedangkan 30 orang lainnya Terdakwa membuat dokumen palsu dan saat itu Terdakwa menggunakan KTP nasabah tersebut untuk mencairkan uang. Terdakwa melakukan hal tersebut sudah berulang kali menggunakan KTP nasabah untuk mencairkan uang di CV. REJEKI BERKAT BARU selama 2 bulan dari bulan Juni-Juli 2021. Terdakwa membuat dokumen palsu untuk pengajuan pinjaman yaitu dengan cara KTP nasabah lama yang sudah lunas pinjamannya yang ada sama Terdakwa sebelumnya, Terdakwa masukkan dalam pengajuan untuk pencairan uang. Setelah Terdakwa mendapatkan nasabah dan Foto usaha nasabah Terdakwa ke kantor lalu Terdakwa mengisi buku Taxaxi dengan identitas nasabah dan permohonan angsuran nasabah setelah itu Terdakwa membawa pengajuan tersebut kepada pimpinan Terdakwa memperlihatkan foto usaha nasabah dan penganjuan tersebut setelah itu pimpinan menyetujui keesokkan harinya pimpinan memberikan Terdakwa kwitansikas kredit yang sudah ditandatangani sebelum Terdakwa mengajukan kwintasi/kas kredit tersebut kebagian karyawan kasir Terdakwa mendatangi dahulu lalu Terdakwa menyerahkan kwitansi/kas kredit tersebut setelah itu uang Terdakwa terima mengatas namakan nasabah;

Menimbang bahwa Terdakwa hanya ingat beberapa nama saja yang Terdakwa ajukan pinjaman uang ke CV Rezeky Berkat Baru yaitu:

- 1) Pada tanggal 21 Juni 2022 An. Sunarsi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 2) Pada tanggal 21 Juni 2022 An. Raniati sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 3) Pada tanggal 22 Juni 2022 An. Murti sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 4) Pada tanggal 22 Juni 2022 An. Rasideh sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
paraf			



- 5) Pada tanggal 08 Juli 2022 An. Aminah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 6) Pada tanggal 08 Juli 2022 An. Fatmin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 7) Pada tanggal 14 Juli 2022 An. Mitha sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 8) Pada tanggal 14 Juli 2022 An. Rani sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 9) Pada tanggal 15 Juli 2022 An. Mbasiti sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah)
- 10) Pada tanggal 16 Juli 2022 An. Yima sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- 11) Pada tanggal 19 Juli 2022 An. Hasidah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa Uang sebesar Rp21.679.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) milik CV. REJEKI BERKAT BARU yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan bermain judi online. Bahwa Terdakwa sempat membayar beberapa kali secara diangsur untuk mengembalikan uang milik CV. REJEKI BERKAT BARU yang telah digelapkannya tersebut, dan berdasarkan hasil audit kerugian yang dialami oleh CV. REJEKI BERKAT BARU sejumlah Rp13.969.000 (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa telah ternyata uang sebesar Rp21.679.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) adalah milik CV. REJEKI BERKAT BARU, yang Terdakwa dapatkan dengan melawan hukum yaitu dengan cara mengajukan kredit fiktif atas nama nasabah lama. Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad.3. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut *arrest* Hoge Raad tanggal 14 April 1913, NJ 1913 halaman 913, W. 9497 yang menyatakan bahwa frase “yang ada padanya” atau *onder zich hebben* itu menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan atas sesuatu barang dengan pelaku, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain. Dapat dimasukkan dalam pengertian orang lain

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
paraf			



seperti itu, yakni pihak ketiga yang menyimpan barang tersebut untuk kepentingan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu penguasaan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu bukan diperoleh karena kejahatan, melainkan diperoleh si pelaku karena kepercayaan atau pula alasan yang sah, sehingga membuat sesuatu barang tersebut berada pada penguasaan pelaku secara sah dan bukan dikarenakan dari tindakan kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa merupakan karyawan lapangan di CV. REJEKI BERKAT BARU dari tahun bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 dengan tugas membantu pengajuan pinjaman di CV. REJEKI BERKAT BARU untuk pencairan uang nasabah dan menagih nasabah yang melakukan pinjaman di CV. REJEKI BERKAT BARU. Terdakwa telah mengambil dan menggunakan uang milik CV. REJEKI BERKAT BARU sebesar Rp21.679.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) pada bulan Juni 2021 sampai dengan Juli 2021 bertempat Lokasi Kantor CV Rezeky Berkat Baru di Desa Ampera Kec. Palolo Kab. Sigi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, dengan demikian terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa merupakan karyawan lapangan di CV. REJEKI BERKAT BARU dari tahun bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 dengan tugas membantu pengajuan pinjaman di CV. REJEKI BERKAT BARU untuk pencairan uang nasabah dan menagih nasabah yang melakukan pinjaman di CV. REJEKI BERKAT BARU. Terdakwa telah mengambil dan menggunakan uang milik CV. REJEKI BERKAT BARU sebesar Rp21.679.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) pada bulan Juni 2021 sampai dengan Juli 2021 bertempat Lokasi Kantor CV Rezeky Berkat Baru di Desa Ampera Kec. Palolo Kab. Sigi;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dengan hal tersebut diatas telah ternyata pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas, Terdakwa merupakan salah seorang karyawan di CV Rezeky Berkat Baru. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan terkait dengan perbuatan berlanjut sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum yaitu sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*). Berdasarkan Lamintang dalam bukunya menjelaskan bahwa Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang; bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari kesimpulan tindak pidana yang sejenis.

Menimbang bahwa berdasarkan Leden Marpaung dalam bukunya (2005:37) menjelaskan Dalam hal perbuatan berlanjut, harus ada beberapa syarat yang terpenuhi yaitu:

1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis; dan
3. Jarak antara satu kejahatan dengan kejahatan yang lain tidak terlalu lama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan memang benar bahwa Terdakwa telah melakukan pengajuan kredit fiktif sebanyak 40 kali dengan menggunakan 40 nama nasabah di CV Rezeky Berkat Baru, selama bulan Juni – Juli 2021. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan sebanyak 40 kali tersebut tidak dilakukan dalam satu niatan karena dalam keterangannya Terdakwa beberapa kali mengajukan kredit fiktif untuk bermain judi online, dan beberapa kali mengajukan kredit fiktif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan beberapa kali mengajukan kredit fiktif untuk mengangsur kredit fiktif sebelumnya. Dengan demikian terkait perbuatan berlanjut ini tidak terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap “perbuatan berlanjut”, Majelis Hakim memandang terhadapnya bukan termasuk suatu unsur dalam melakukan tindak pidana melainkan merupakan kaidah dalam menjatuhkan hukuman pidana. Sehingga dengan tidak terpenuhinya “perbuatan berlanjut” ini tidak

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi unsur-unsur perbuatan pokok dalam dakwaan Penuntut Umum. Oleh karenanya, Majelis Hakim mengambil kesimpulan terhadap unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi. Maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa, serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan atau menyengsarakan Terdakwa, melainkan sebagai upaya untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam surat Tuntutannya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara, maka terhadap jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Buku/ Surat Kas Kredit Milik Cv. Rejeki Berkat Baru Unit Palolo;
- 1 (satu) Buah Buku/surat Promis Milik Cv. Rejeki Berkat Baru Unit Palolo;
- 1 (satu) Buah Buku/ Surat Taxi Milik Cv. Rejeki Berkat Baru Unit Palolo;
- 1 (satu) Buah Buku/ Surat Dokumen Pembayaran Angsuran Milik Cv. Rejeki Berkat Baru Unit Palolo.

yang telah disita dari CV Rezeky Berkat Baru maka dikembalikan kepada CV Rezeky Berkat Baru melalui Saksi Rafel Wembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hermawan M. Haruna Alias Hermawan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hermawan M. Haruna Alias Hermawan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Buku/ Surat Kas Kredit Milik Cv. Rejeki Berkat Baru Unit Palolo;
 - 1 (satu) Buah Buku/surat Promis Milik Cv. Rejeki Berkat Baru Unit Palolo;
 - 1 (satu) Buah Buku/ Surat Taxi Milik Cv. Rejeki Berkat Baru Unit Palolo;
 - 1 (satu) Buah Buku/ Surat Dokumen Pembayaran Angsuran Milik Cv. Rejeki Berkat Baru Unit Palolo.dikembalikan kepada CV Rezeky Berkat Baru melalui Saksi Rafel Wembali;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh kami, Danang Prabowo Jati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh A. Fadhilah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
paraf			